

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta atau 415 km sebelah barat laut Denpasar Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 2.909.257 jiwa (2015). (surabaya.go.id), Dengan potensi yang dimiliki, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cukup besar. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Semakin besar PAD, maka menunjukkan bahwa daerah sudah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat begitupun sebaliknya. Dampak adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan, pembangunan ini antara lain seperti pembangunan jalan dan pembangunan fasilitas umum.

Pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari sektor pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp 2,73 triliun, menurut Yusron Sumartono Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (BPKPD) dalam *global news*

menjelaskan, pajak daerah Kota Surabaya terdiri atas Sembilan jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bumi Bangunan adalah penyumbang yang berpengaruh besar terhadap hasil PAD Kota Surabaya, perolehan PBB tahun 2015 sebesar Rp 834 miliar. Kota Surabaya adalah Kota yang pertama kali berhasil melimpahkan PBB P2 dari pajak pusat ke pajak daerah pada 2011, (global-news.co.id). Sektor PBB di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dibagi beberapa bagian yaitu, 1) Pelayanan, 2) Pendataan, 3) Pemetaan dan Penilaian, 4) Penetapan, 5) Keberatan dan Sengketa, 6) Pemberkasan. Segala kegiatan dan mekanisme dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan perintah Kepala Kantor yang dilandasi dengan peraturan Pemerintah Kota Surabaya.

Mekanisme memungut dan mengelola PBB P2 oleh BPKPD ini sejak tahun 2011, dengan dasar diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak pelimpahan PBB P2 tahun 2011 dengan kesiapan yang belum optimal, sepertihalnya kebanyakan Pemerintah Daerah atau Kota yang lainnya bahwa pelimpahan PBB dari Pemerintah Pusat ke pada Pemerintah Daerah atau Kota timbul adanya kejanggalan, yaitu ketidaksesuaian data antara data lapangan dan data yang ada di komputer dan menurunnya efisiensi pemungutan pajak. Dibanding pemerintah daerah atau kota, Pemerintah Pusat dapat memungut pajak ini

dengan lebih efisien karena memiliki sumber daya yang lebih baik dan skala ekonomi yang lebih luas.

Sistem aplikasi yang ada saat pelimpahan dan yang sekarang digunakan oleh BPKPD Kota Surabaya sebenarnya sudah baik, akan tetapi ketidaksesuaian data saat pelimpahan dari pusat ke Kota Surabaya yang menjadi timbulnya berbagai permasalahan, seperti data pembayaran wajib pajak yang tidak sesuai, letak objek pajak yang berbeda saat di lapangan dengan di *database* dan data-data lainnya yang menimbulkan masalah tunggakan pajak. Pengadministrasian PBB-P2 dengan peraturan baru dari pemerintah kota juga menjadi alasan WP malas mengurus PBB, dikarenakan kekurangan informasi yang diterima oleh WP. Wulansepty (2014:12) mengatakan bahwa di Surabaya masih terdapat serangkaian permasalahan pemungutan PBB-P2 di Kota Surabaya yakni: 1) Adanya berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai pemungutan yang tidak konsisten. Dengan belum jelasnya regulasi yang ada dapat mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak berikutnya adalah terkait database yang masih jauh dari standar Internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak. Keberadaan database erat kaitannya pada sumber daya peralatan yang ada. 3) Adanya alamat wajib pajak yang tidak jelas dan atau beralamat ganda, hal ini terjadi karena kesalahan pencatatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang menerbitkan SPPT, sehingga mengakibatkan data yang dimiliki BPKPD seringkali kurang lengkap. Permasalahan PBB P2 juga mengenai wajib pajak (WP) merasa dirugikan

atas proses pembayaran pajak yang menurutnya tagihannya besar, pasalnya karena ada persyaratan melunasi tunggakan PBB P2 untuk bisa melakukan pembayaran dengan normal. Kondisi ini memicu banyak WP yang enggan membayar PBB lagi.

Saat awal penanganan masih banyak kekurangan pelayanan yang harus terus disempurnakan, sehingga pelayanan PBB-P2 harus diperbaiki. Untuk menjaga pelayanan yang memuaskan wajib pajak, Pemerintah Surabaya terus melakukan pemantauan. Jika permasalahan mengenai PBB-P2 ini berlanjut, ada dua kerugian sekaligus yaitu yang pertama Pemkot Surabaya kehilangan pembayaran pajak yang mestinya sudah terbayarkan yang nantinya akan mengurangi hasil PAD dan Kedua wajib pajak itu bisa terkena denda yang berkepanjangan dan terkena blokir, berdasarkan data yang diserahkan dari KPP Pratama ke Pemerintah Kota atau Daerah, memang ada tunggakan PBB-P2 yang dilakukan oleh WP. Lantaran sudah ada tunggakan, maka WP harus melunasi agar bisa membayar PBB-P2 di tahun selanjutnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu ketidaktaatan WP, kurangnya informasi dari kantor BPKPD mengenai peraturan PBB-P2, masalah sengketa, dan WP tidak mengetahui bahwa adanya tunggakan, jadi WP tersebut menganggap tidak terjadi hal apapun dan dia membayar PBB seperti biasanya dan disaat akan membayar tagihan PBB, WP terkejut dengan tagihan yang cukup besar, setelah ditanyakan kepada Kantor BPKPD ternyata WP itu ada penunggakan tahun sebelumnya jadi harus dibayar terlebih dahulu sebelum melunasi PBB tahun selanjutnya, jika tidak mau membayar maka akan diblokir, dan WP tidak bisa lagi membayar PBB-P2 sampai mau melunasi tagihan dan tunggakan. Permasalahan

Penunggakan Pajak yang dilakukan oleh WP di Kota Surabaya tidak bisa dianggap remeh oleh Pemkot Surabaya, karena bisa membuat semakin banyaknya WP yang tidak membayar tagihan PBB dan akhirnya semakin banyak juga WP yang menunggak pajak, jika ini berlanjut maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya akan mengalami penurunan dan juga bisa menghambat kemajuan pembangunan dan perekonomian Kota Surabaya.

Atas dasar latar belakang yang sudah di sampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Upaya Penanganan Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Studi pada BPKPD Kota Surabaya)**”, agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam menangani adanya tunggakan PBB-P2 di Kota Surabaya, serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak dan akan menganalisis tentang akibat adanya tunggakan PBB-P2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah: Bagaimana Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam menangani adanya tunggakan PBB-P2 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelimpahan PBB-P2 di Kota Surabaya serta mengetahui kendala yang muncul.
2. Untuk mengetahui Upaya BPKPD Kota Surabaya dalam kasus tunggakan PBB-P2

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Akademis

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu ;

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama dari segi Pajak Bumi Bangunan dan juga sebagai informasi untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.
- b. Memberi informasi serta pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tunggakan PBB-P2 secara mendalam bagi pembaca.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu ;

- a. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberi solusi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam kasus penunggakan pembayaran PBB-P2.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai peraturan yang berkaitan dengan PBB-P2.
- c. Untuk kontribusi pemerintah sebagai stakeholder pembuat peraturan perundang-undangan perpajakan supaya dapat meminimalisir potensi kerugian yang diterima dari penunggakan pembayaran PBB-P2.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dengan rinci tentang latar bekalang yang menjadi alasan diangkatnya judul penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran penulis yang diambil dari berbagai konsep-konsep dan didukung oleh berbagai teori. Konsep-konsep dan teori-teori ini digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, penyajian data, pembahasan, dan analisis data. Bab ini juga menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dikemukakan dan saran yang diberikan untuk pihak terkait atas keterbatasan penelitian dan hasil pembahasan tersebut.